



**SUMBER BERITA**

|   |                   |  |                 |
|---|-------------------|--|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   |  | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS |  | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    |  | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Jaksa Eksekusi Terpidana Korupsi Drainase Puri Lestari

**BENGKULU-** Kejari Bengkulu melakukan eksekusi terhadap M. Ferry Al Chaidir terpidana korupsi pembangunan drainase di Perumahan Puri Lestari Kota Bengkulu tahun 2011. Ferry dijemput di kediamannya di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, kemarin siang (11/3) sekira pukul 12.30 WIB.

Selanjutnya Ferry langsung menjalani pemeriksaan penyidik Pidsus Kejari Bengkulu untuk melengkapi berkas administrasi. Setelah itu JPU membawa Ferry ke Lapas Kelas IIA Bengkulu untuk menjalani hukuman.

"Terpidana sudah dieksekusi. Sekarang sudah di Lapas Bentiring," ujar Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH, MH.

Emilwan menjelaskan majelis hakim PN Bengkulu menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 75, 606 juta pada 27 Mei 2013 lalu. Atas vonis ini Ferry mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu. Agustus 2013 putusan banding keluar. Pengadilan Tinggi Bengkulu menolak banding terdakwa. Selanjutnya Ferry mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada 4 September 2015 menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta. Terpidana Ferry juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 75, 606 juta. Uang pengganti ini sudah dibayar oleh Ferry.

"Meski putusan kasasi sudah dibacakan September 2015 lalu, tapi kami baru menerima salinan putusan tanggal 11 Maret 2020 ini (kemarin,red), sehingga langsung kita lakukan eksekusi," demikian Emilwan.(aba)